



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan DIII, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx Darat RT. 001 RW. 001 Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Tanjung Jaya II No. 8 RT. 001 RW. 014 Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon III, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Pemohon II untuk bersidang di Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Bkls, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Rahmad bin Juralib** dan istrinya yang bernama Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali** menikah pada tanggal 29 Juni 1967 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx Kab xxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 57/1967 Tertanggal 23 Februari 1968;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum **Rahmad bin Juralib** dan Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali**, tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - **Liza Qurniawati binti Rahmad (Alm)**,
 - **PEMOHON 1**, Umur 54 tahun;
 - **Muhammad Qurniawan (Alm)**;
 - **PEMOHON 2**, Umur 47 tahun;
 - **PEMOHON 3**, Umur 42 tahun;
3. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Almarhum **Rahmad bin Juralib** dan Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa Almarhum **Rahmad bin Juralib** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2003 di Rumah Sakit Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
5. Bahwa Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 di Rumah Sakit xxxx karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
6. Bahwa Almarhum **Rahmad bin Juralib** dan Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Anak perempuan kandung bernama **PEMOHON 1**;
2. Anak laki-laki Kandung bernama **PEMOHON 2**;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Bkls



3. Anak laki-laki Kandung yang bernama **PEMOHON 3**;

7. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama xxxxxxxx, yang akan digunakan untuk **kepengurusan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Atas Nama Almarhum **Rahmad bin Juralib** dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan Almarhum **Rahmad bin Juralib** dan Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali**;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memeriksa/mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Rahmad bin Juralib** telah meninggal pada tanggal 3 Juni 2003 di Rumah Sakit Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam dan Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali** telah meninggal pada tanggal 30 Juli 2021 di Rumah Sakit xxxx karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Rahmad bin Juralib** dan Almarhumah **Hj. Rosimah Ar binti M. Ali** yaitu :
 - **PEMOHON 1**, sebagai anak perempuan Kandung;
 - **PEMOHON 2**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - **PEMOHON 3**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang setelah Majelis Hakim menjelaskan terkait Pengajuan Penetapan Ahli Waris, para Pemohon telah menyatakan ingin mencabut perkara;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Para Pemohon akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Bkls dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Bkls



ttd

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	PNBP Surat Permohonan Pecabutan Perkara	:	Rp.	10.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>140.000,00</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)